



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maryani, SH, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengacara, alamat Desa Lumpatan Rt. 03 No. 63, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai **“Pembanding / Tergugat”** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada SONI IRAWAN, SH., (Advokat PERADI; NIA 12.00254) Advokat pada HARAPAN LAW OFFICE, Soni Irawan & Partners, beralamat di Jl. Pangkalan Benteng, Perumahan Griya Handayani Blok B2 No. 15, Rt. 55, Rw. 16 Kel. Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Telp. 081373867703, E-mail: [siva\\_fh03@yahoo.co.id](mailto:siva_fh03@yahoo.co.id), Sebagai **“Terbanding/ Penggugat”** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 183/Pdt.G/2016/PA Sky., tanggal 18 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1437 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca surat pernyataan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Oktober 2016 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Plg., tanggal 29 Agustus 2016 M., dan telah ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakimnya ini, pada saat ini sedang dalam pemeriksaan persidangan oleh majelis, maka untuk ini harus terlebih dahulu ditanyakan sikap dari pihak Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tersebut telah dinyatakan bahwa pencabutan permohonan banding tersebut telah disetujui oleh Terbanding/ Penggugat dengan membubuhkan tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pencabutan permohonan banding itu telah disetujui oleh Terbanding/Penggugat, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat untuk mencabut permohonan banding ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sekayu untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara ;
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 H., oleh kami, **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdul Ghofar S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. H. SYAMSIR SULEMAN**

**DRS. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H.M.H**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DRS.ABD. HAKIM M.H.I**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. ABDUL GHOFAR, S.H**

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp 139.000.00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
- Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)